



NOTARIS
KOTA BOGOR

FATKHIYAH SUFININGTIAS S.H., M.Kn.

SK Menkumham RI No. AHU-00195.AH.02.02.Tahun 2022, Tanggal 29 Desember 2022

SALINAN/GROSSE AKTA/ TURUNAN

AKTA : **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

..... **PT BARANGAN SIHITE AROMA**

.....

.....

.....

.....

.....

TANGGAL : **13 JUNI 2025** NOMOR : **07**

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT BARANGAN SIHITE AROMA

Nomor : 07

-Dimulai pada pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----
-Pada hari, Jumat, tanggal tiga belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima (13-06-2025).-----
-Hadir dihadapan saya, **FATKHIYAH SUFININGTIAS**,---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris----
berkedudukan di Kota Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan----
disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan **RAIHAN WAHAB HALOMOAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh Juni tahun dua ribu--
satu (30-06-2001), Warga Negara Indonesia,---
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota--
Jakarta Selatan, Jalan Ragunan Raya 100 KAV--
7, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001,-----
Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar-----
Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--
Nomor Induk Kependudukan 3175053006010007.---
-Dalam hal ini bertindak untuk dan atas-----
namanya sendiri selaku pendiri perseroan.----

2. Tuan **KASMIR SIHITE**, lahir di Tapanuli Utara, pada tanggal enam belas Oktober tahun seribu--
sembilan ratus enam puluh lima (16-10-1965),--
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Bandung, Jalan Sasak Gantung--
Nomor 52/17C, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
07, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---
Induk Kependudukan 3302251610650001.-----
-Dalam hal ini bertindak untuk dan atas-----
namanya sendiri selaku pendiri perseroan.----

3. Nyonya **SANGGUL ANTARINA SIHITE** (dalam kartu--



tanda penduduk dituliskan (S. ANTARINA-----
SIHITE), lahir di Jakarta, pada tanggal satu-
November tahun seribu sembilan ratus tujuh---
puluh sembilan (01-11-1979), Warga Negara----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Kota Tangerang Selatan, Villa Gunung-----
Lestari Jalan Rinjani Raya F4/13, Rukun-----
Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan-----
Jombang, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3674044111790006.-----

-Dalam hal ini bertindak untuk dan atas-----
namanya sendiri selaku pendiri perseroan.----

4. Nona **ZAVIRA HANA SALSABILA**, lahir di Jakarta,
pada tanggal dua puluh delapan Juni tahun dua
ribu dua (28-06-2002), Warga Negara-----
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat-----
tinggal di Kota Jakarta Timur, Jalan-----
Kelurahan KAV 80/5, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan----
Kramat Jati, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
dengan Nomor Induk Kependudukan-----
3173086806020011.-----

-Dalam hal ini bertindak untuk dan atas-----
namanya sendiri selaku pendiri perseroan.----

-Penghadap untuk sementara ini berada di Kota----
Bogor.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari-
identitasnya.-----

-Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan-----
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas---
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak-----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah-
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan-
suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar---
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian----

ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan---
"Anggaran Dasar"), sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----PASAL 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama: -----

-----PT BARANGAN SIHITE AROMA.-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup---
disebut dengan "Perseroan") berkedudukan di---

-----KOTA JAKARTA SELATAN-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau---

perwakilan, baik di dalam maupun di luar-----

wilayah Republik Indonesia sebagaimana-----

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan---

dari Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----PASAL 2-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang--
tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal
ditandatanganinya akta ini;-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----PASAL 3-----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini-----

adalah:-----

a. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN

HIDUP;-----

b. PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA----

(FEE) ATAU KONTRAK; DAN-----

c. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG;---

2. Untuk maksud dan tujuan tersebut diatas,-----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha---

sebagai berikut:-----

a. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan

Hidup, yaitu:-----

- Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan----

Perburuan (46207);-----

b. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa----

(Fee) Atau Kontrak, yaitu:-----

- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa--

(Fee) Atau Kontrak (46100);-----

c. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang,---

yaitu:-----

- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang--

(46900).-----

-----M O D A L-----

-----PASAL 4.-----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah-----

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)--

terbagi atas 500 (lima ratus) saham,-----

masing-masing saham bernilai nominal-----

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dari---

modal dasar tersebut telah ditempatkan dan----

disetor sebesar 100% (seratus persen) oleh----

para pendiri atau sejumlah 500 (lima ratus)---

saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),-

oleh para pendiri yang telah mengambil bagian-

saham dan rincian serta nilai nominal saham---

yang disebutkan pada akhir akta ini.-----

2. Saham-saham yang masih dalam simpanan, akan---

dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan--

modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum-

Pemegang Saham.-----

3. Para pemegang saham yang namanya tercatat-----

dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak-----

terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas---

saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal-----

penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang

saham berhak mengambil bagian seimbang dengan-

jumlah saham yang mereka miliki (proporsional)

baik terhadap saham yang menjadi bagiannya----

maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil-
oleh pemegang saham lainnya.-----

4. Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat--
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa-
saham yang belum diambil bagian maka Direksi--
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada--
pihak ketiga.-----

-----**SAHAM**-----

-----**PASAL 5.**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan---
adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-----
atas suatu saham adalah Warga Negara Indonesia
atau suatu badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat-----
saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat---
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk-----
setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang-
dimiliki oleh seorang pemegang saham. Pada---
surat saham harus dicantumkan sekurangnya:---
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. nomor surat saham ;-----
 - c. tanggal pengeluaran surat saham ;-----
 - d. nilai nominal saham ;-----
7. Pada Surat Kolektif saham sekurangnya harus---
dicantumkan:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. nomor surat kolektif saham ;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ;-----
 - d. nilai nominal saham ;-----

- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;-
8. Surat saham dan surat kolektif saham harus----
ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan-----
Komisaris Utama.-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**PASAL 6**-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat-----
dipakai lagi, atas permintaan mereka yang-----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat-----
saham pengganti, setelah surat saham yang-----
rusak atau tidak dapat dipakai tersebut-----
diserahkan kembali kepada Direksi. Surat saham
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus-----
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh-----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham berikutnya.-----
2. Jika surat saham hilang, atas permintaan-----
mereka yang berkepentingan, Direksi-----
mengeluarkan surat saham pengganti setelah-----
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut--
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang-----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-----
peristiwa yang khusus-----
3. Setelah pengganti surat saham pengganti-----
dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan-----
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap---
Perseroan.-----
4. Semua biaya yang berhubungan dengan-----
pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung-
oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),-
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)-----
mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran ---
surat kolektif saham pengganti.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**PASAL 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan---
akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh---
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan---
atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan---
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham--
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak----
atas saham harus menawarkan terlebih dahulu---
kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan---
harga serta persyaratan penjualan dan-----
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis-
tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal-
tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum----
Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham----
tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga-----
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,--
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang--
atau badan hukum tersebut wajib memindahkan---
hak atas sahamnya kepada Warga Negara-----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai--
ketentuan Anggaran Dasar.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**PASAL 8.**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya----
disebut Rapat Umum Pemegang Saham adalah :----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang----
dalam Anggaran Dasar ini disebut juga-----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;-----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam-----
anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu :--
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat---
Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan---
tegas ditentukan lain;-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh--
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan--
Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan
rapat;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif ;-----
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang--
Saham lainnya yang telah diajukan-----
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan--
ketentuan anggaran dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan----
laporan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan---
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota-----
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan---
dan pengawasan yang telah dijalankan selama---
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan---
Keuangan.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat----
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan-----
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan---
mata acara rapat kecuali mata acara rapat-----
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf-
b, dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 9-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat--
kedudukan Perseroan dan tempat kegiatan usaha--
utama Perseroan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan-----
dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu--
kepada pemegang saham dengan surat tercatat---
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14-----
(empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum--
Pemegang Saham diadakan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan-----
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.---
4. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,-----
waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai--
pemberitahuan bahwa bahan yang akan-----
dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor-----
Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan--
RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.-----
5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan-----
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)--
dan ayat (3), dan panggilan tidak sesuai-----
dengan ketentuan ayat (4), keputusan RUPS-----
tetap sah jika semua pemegang saham dengan----
hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan--
keputusan tersebut disetujui dengan suara-----
bulat.-----
6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak---
diperlukan dalam hal semua pemegang saham-----
hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan---
keputusan disetujui dengan suara bulat.-----
7. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh-----
Direktur Utama.-----

8. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau-----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat---
dipimpin oleh seorang direktur lainnya.-----
9. Dalam hal seorang anggota direksi lainnya-----
tidak ada atau berhalangan karena sebab-----
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham-----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan-----
Komisaris.-----
10. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak-
hadir atau berhalangan karena sebab apapun----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----
ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin----
oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara---
mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

-----PASAL 10-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan
apabila kuorum kehadiran sebagaimana-----
disyaratkan dalam undang-undang tentang-----
Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai,-----
maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.-
3. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham--
kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum-----
Pemegang Saham Pertama telah dilangsungkan---
dan tidak mencapai kuorum.-----
4. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham---
kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)----
tidak tercapai, Perseroan dapat memohon-----
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah---
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan,
atas permohonan Perseroan agar ditetapkan----

- kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham-----
ketiga.-----
5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga--
harus menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang--
Saham Kedua telah dilangsungkan dan tidak----
mencapai kuorum dan Rapat Umum Pemegang Saham
Ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang--
telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
dengan penetapannya yang bersifat final dan--
mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
 6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua--
dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu-----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat---
Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga-----
dilangsungkan.-----
 7. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga---
dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua--
puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang-
Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.-----
 8. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil--
secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal---
keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat-
diambil berdasarkan suara setuju dari jumlah-
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat
Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan---
dalam Undang-Undang.-----
 9. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang---
Saham, wajib dibuat risalah Rapat Umum-----
Pemegang Saham dan ditanda tangani oleh ketua
rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang-----
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh---
peserta Rapat Umum Pemegang Saham.-----
 10. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat--
(9) tidak disyaratkan apabila risalah Rapat--

Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan---
Akta Notaris.-----

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan
yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang---
Saham dengan syarat semua pemegang saham-----
dengan hak suara menyetujui secara tertulis--
dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

12. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak---
ditanda tangani dan mengenai hal lain secara-
lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum-----
Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada-----
keberatan dari pemegang saham yang hadir-----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

13. Suara blanko atau suara yang tidak sah-----
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam--
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan-----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-----D I R E K S I -----

-----PASAL 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi---
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih.
Jika diangkat lebih dari seorang direktur,---
maka seorang diantaranya dapat diangkat-----
sebagai Direktur Utama.-----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi---
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi---
persyaratan yang ditentukan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima)---
tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum-
Pemegang Saham untuk memberhentikannya-----
sewaktu-waktu.-----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang--
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong--

maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak---
terjadinya lowongan harus diselenggarakan-----
Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi-----
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan---
peraturan perundang-undangan dan Anggaran-----
Dasar.-----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan---
anggota Direksi lowong, untuk sementara-----
Perseroan diurus oleh Anggota Dewan Komisaris-
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-
jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis kepada Perseroan paling kurang-----
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat(6);
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan--
perundang-undangan yang berlaku;-----
c. meninggal dunia; dan-----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat--
Umum Pemegang Saham.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**PASAL 12**-----

1. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam---
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan-
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan---
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan,---
serta menjalankan segala tindakan, baik yang--
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama---
Perseroan(tidak termasuk mengambil uang---
Perseroan di Bank) ;-----

- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta----
pada perusahaan lain baik didalam maupun---
diluar negeri;-----
- c. mengikat Perseroan sebagai Penjamin;-----
- d. membeli atau menjual atau dengan cara lain-
melepaskan asset Perseroan.-----
- Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----
2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-
Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga,-----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak---
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi-
lainnya berhak dan berwenang bertindak----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-
Perseroan.-----
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan-
hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh----
atau lebih dari 50%(lima puluh persen) harta--
kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi--
yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu---
sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat---
Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau-----
diwakili para pemegang saham yang mewakili----
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara----
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit----
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
4. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula--
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil---
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya-----
kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.-----

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota---
Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang---
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan-
Komisaris.-----
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan-----
yang bertentangan dengan kepentingan pribadi--
seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan--
diwakili oleh anggota direksi lainnya dan-----
dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan-----
yang bertentangan dengan kepentingan seluruh--
anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan-
diwakili oleh Komisaris Utama.-----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**PASAL 13**-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
setiap waktu apabila dipandang perlu ;-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;--
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau
lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu)----
orang atau lebih pemegang saham yang-----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-----
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh---
saham dengan hak suara.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh-----
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk--
dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal
9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan----
dengan Surat tercatat atau dengan surat yang-
disampaikan langsung kepada setiap anggota---
Direksi, dengan mendapat tanda terima paling-
lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan,-
dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal Rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara-tanggal waktu dan tempat Rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan----Perseroan atau tempat kegiatan usaha-----Perseroan. Apabila semua anggota Direksi-----hadir atau diwakili, panggilan terlebih-----dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat--Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan----berhak mengambil keputusan yang sah dan-----mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.--Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir---atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi-----dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang---dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang---hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam-Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi-----lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari---1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota-----Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil-----berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam--hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk---mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara yang berdasarkan-----suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)----dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan--dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak----setuju berimbang maka ketua rapat Direksi----yang akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak--
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan--
1 (satu) suara untuk setiap anggota-----
Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup-----
tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan---
suara mengenai hal-hal lain dilakukan-----
secara lisan kecuali ketua rapat-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari--
yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah-----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan--
dianggap tidak ada serta tidak dihitung---
dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang--
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan---
ketentuan semua anggota Direksi telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota--
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul--
yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian--
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----PASAL 14.-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau---
lebih anggota Dewan Komisaris, apabila-----
diangkat lebih dari seorang anggota Dewan---
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat---
diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan---
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang-

- memenuhi persyaratan yang ditentukan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat-
Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5----
(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----
memberhentikan sewaktu-waktu.-----
 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu---
30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya-----
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum---
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu---
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal-
ini.-----
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak-----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan----
memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangny
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya.-----
 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir----
apabila:-----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;---
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
ayat 5;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan-----
perundang-undangan yang berlaku ;-----
 - d. meninggal dunia ;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

-----**PASAL 15**-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja
Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan---
dan halaman atau tempat lain yang-----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh-----

Perseroan dan berhak memeriksa semua-----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas--
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui--
segala tindakan yang telah dijalankan oleh--
Direksi.-----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib----
untuk memberikan penjelasan tentang segala--
hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.---

3. Apabila seluruh anggota Direksi-----
diberhentikan sementara dan Perseroan-----
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi,-
maka untuk sementara Dewan Komisaris-----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam--
hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk---
memberikan kekuasaan sementara kepada-----
seorang atau lebih diantara anggota Dewan---
Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.--

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan---
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang---
diberikan kepada Komisaris Utama atau-----
anggota Dewan Komisaris dalam anggaran-----
dasar ini, berlaku pula baginya.-----

5. Setiap anggota Dewan Komisaris yang telah---
mendapat persetujuan dari Rapat Dewan-----
Komisaris berhak dan berwenang bertindak----
untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam---
hal memberikan persetujuan atas tindakan----
Direksi yang perlu mendapat persetujuan----
Dewan Komisaris.-----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**PASAL 16.**-----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat--
dilakukan setiap waktu apabila dipandang----
perlu ;-----

- a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan-----
Komisaris;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang-----
atau lebih anggota Direksi; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu)----
orang atau lebih pemegang saham yang-----
bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu-----
persepuluh) atau lebih dari jumlah-----
seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris-----
dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris-----
yang berhak bertindak untuk dan atas nama---
Dewan Komisaris menurut ketentuan Pasal-----
9 Anggaran Dasar ini.-----
 3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan
dengan Surat tercatat atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggota--
Dewan Komisaris, dengan mendapat tanda-----
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum--
Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan-----
acara, tanggal waktu dan tempat Rapat.-----
 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat-----
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan----
usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan
Komisaris hadir atau diwakili, panggilan----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan--
dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan---
dimanapun juga dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat.-----
 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----
Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama--
tidak dapat hadir atau berhalangan, yang----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-
maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh----

seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat----- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya-- oleh anggota Dewan Komisaris lainnya----- berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak-- mengambil keputusan yang mengikat apabila--- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah--- anggota Dewan Komisaris yang hadir atau----- diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus----- diambil berdasarkan musyawarah untuk----- mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan--- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai----- maka keputusan diambil dengan pemungutan--- suara yang berdasarkan suara setuju lebih--- dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara--- yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak--- setuju berimbang maka ketua rapat Dewan----- Komisaris yang akan menentukan.-----

11. A. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan--- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap----- anggota Dewan Komisaris lain yang----- diwakilinya.-----

B. Pemungutan suara mengenai diri orang----- dilakukan dengan surat suara tertutup--- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan-- suara mengenai hal-hal lain dilakukan--- secara lisan kecuali ketua rapat----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari-- yang hadir.-----

12. Suara blanko dan suara yang tidak sah-----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan---
dianggap tidak ada serta tidak dihitung-----
dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan.-----
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil-----
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat-
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua-----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu---
secara tertulis dan semua anggota Dewan-----
Komisaris memberikan persetujuan mengenai---
usul yang diajukan secara tertulis serta---
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-
mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam-----
Rapat Dewan Komisaris.-----

--RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN--

-----PASAL 17.-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang-----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan-----
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat-----
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku---
yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal--
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31---
(tiga puluh satu) Desember.-----
4. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku--
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama-----
kalinya buku Perseroan akan dimulai pada---
tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup-
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu---
Desember dua ribu dua puluh lima).-----

5. Direksi menyusun laporan tahunan dan-----
menyediakan dikantor Perseroan untuk dapat--
diperiksa oleh para pemegang saham-----
terhitung sejak tanggal panggilan RUPS-----
tahunan.-----

-----**PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN**-----

-----**PASAL 18**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan-----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan--
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan--
merupakan saldo laba yang positif, dibagi---
menurut cara penggunaannya yang ditentukan--
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun-
buku menunjukan kerugian yang tidak dapat---
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian-
itu akan tetap dicatat dan dapat dimasukkan-
dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-
buku selanjutnya perseroan dianggap tidak---
mendapat laba selama kerugian yang tercatat-
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi--
itu belum sama sekali tertutup.-----
3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
tidak menentukan penggunaannya, laba bersih-
setelah dikurangi dengan cadangan yang-----
diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran--
Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.-----
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang----
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun----
setelah disediakan untuk dibayarkan,-----
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang-----
khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen-----
dalam dana cadangan khusus tersebut dapat---
diambil oleh Pemegang Saham yang berhak----

- sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas-----dividen tersebut yang dapat diterima oleh---Direksi Perseroan. Dividen yang tidak-----diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.-----
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim--sebelum tahun buku Perseroan berakhir.-----
6. Pembagian dividen interim dapat dilakukan---apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan----tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah---modal ditempatkan dan disetor ditambah-----cadangan wajib dan tidak boleh memenuhi-----kewajibannya pada kreditor atau mengganggu---kegiatan Perseroan.-----
7. Pembagian dividen interim ditetapkan-----berdasarkan keputusan Direksi setelah-----memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,-----dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (6) pasal ini.-----
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir-----ternyata Perseroan menderita kerugian,-----dividen interim yang telah dibagikan harus--dikembalikan oleh pemegang saham kepada-----Perseroan.-----
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung-----jawab secara tanggung renteng atas kerugian-Perseroan dalam hal pemegang saham tidak----dapat mengembalikan dividen interim-----sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal----ini.-----

-----**PENGUNAAN CADANGAN**-----

-----**PASAL 19**-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan-----dilakukan sampai mencapai 20 %(dua puluh---persen) dari jumlah modal ditempatkan dan---

disetor hanya boleh dipergunakan untuk-----
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh---
cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah--
20 % (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang
Saham dapat memutuskan agar jumlah-----
kelebihannya digunakan bagi keperluan-----
Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat-----
(1) yang belum dipergunakan untuk menutup---
kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana-
dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya---
belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang---
Saham harus dikelola oleh Direksi dengan----
cara yang tepat menurut pertimbangan-----
Direksi, setelah memperoleh persetujuan-----
Dewan Komisaris dan memperlihatkan peraturan
perundang-undangan agar memperoleh laba.----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**PASAL 20**-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup-----
diatur dalam Anggaran dasar ini, akan diputus---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Akhirnya para---
penghadap bertindak dalam kedudukannya-----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :--

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian--
dan disetor sebesar 100% (seratus persen)---
dari modal dasar melalui kas Perseroan atau-
sejumlah 500 (lima ratus) saham atau -----
seluruhnya dengan nilai nominal-----
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta-----
Rupiah), yaitu oleh para pendiri:-----
 - a. Tuan **RAIHAN WAHAB HALOMOAN**,-----
tersebut, sejumlah 250-----
(dua ratus lima puluh) saham,-----
dengan nilai nominal-----

seluruhnya sebesar -----
-----Rp.12.500.000,-
----- (dua belas juta
-----Rupiah);-----

b. Nona **ZAVIRA HANA SALSABILA**,-----
tersebut, sejumlah 150-----
(seratus lima puluh) saham,-----
dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar -----
-----Rp.7.500.000,-
----- (tujuh juta---
-----lima ratus---
-----ribu Rupiah);-

c. Tuan **KASMIR SIHITE**,-----
tersebut, sejumlah 50-----
(lima puluh) saham,-----
dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar -----
-----Rp.2.500.000,-
----- (dua juta lima
-----ratus ribu---
-----Rupiah);-----

d. Nyonya **S. ANTARINA SIHITE**,-----
tersebut, sejumlah 50-----
(lima puluh) saham,-----
dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar -----
-----Rp.2.500.000,-
----- (dua juta lima
-----ratus ribu---
-----Rupiah);-----

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 ayat 3---
dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran dasar ini-----
mengenai tata cara pengangkatan anggota-----

Direksi dan dewan Komisaris, telah diangkat-
sebagai :-----

-DIREKTUR UTAMA : Tuan **RAIHAN WAHAB HALOMOAN**
tersebut.-----

-DIREKTUR : Tuan **FITRI HARYANTO**, lahir
di Pakan Baru, pada-----
tanggal tujuh belas-----
November tahun seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh
(17-11-1970), Warga Negara
Indonesia, Karyawan-----
Swasta, bertempat tinggal-
di Kota Jakarta Timur,----
Jalan Kelurahan KAV 80/5,-
Rukun Tetangga 006, Rukun-
Warga 03, Kelurahan Batu--
Ampar, Kecamatan Kramat---
Jati, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor-----
Induk Kependudukan-----
3173081711700012,-----
tersebut.-----

-DIREKTUR : Tuan **KASMIR SIHITE**,-----
tersebut.-----

-DIREKTUR : Nona **RATIH MEINA**-----
ANDRIASTI, lahir di-----
Jakarta, pada tanggal-----
sebelas Mei tahun seribu--
sembilan ratus sembilan---
puluh sembilan-----
(11-05-1999), Warga Negara
Indonesia,-----
Pelajar/Mahasiswa,-----
bertempat tinggal di Kota-
Jakarta Selatan, Jalan----

Ragunan Raya 100 KAV 7,---
Rukun Tetangga 008, Rukun-
Warga 001, Kelurahan Jati-
Padang, Kecamatan Pasar---
Minggu, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan--
3175055105990005,-----
tersebut.-----

-DIREKTUR : Nyonya **S. ANTARINA SIHITE**
tersebut.-----

-KOMISARIS : Nona **ZAVIRA HANA SALSABILA,**
tersebut.-----

-Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang--
bersangkutan.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di-----
Kota Bogor, pada hari, jam dan tanggal-----
tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri---
oleh :-----

1. Nona **AZZAHRA PAHRINDA NOOR**, lahir di-----
Jakarta, pada tanggal sepuluh Mei tahun-----
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
(10-05-1998), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Bojong
Depok Baru 2 Blok HA Nomor 8, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 014, Kelurahan Sukahati,---
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor--
Induk Kependudukan 3201015005980004.-----
2. Tuan **REZA FEBRIAN HERMAN** lahir di Bogor,----
pada tanggal tujuh belas Februari tahun-----
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
(17-02-1998), Warga Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal di Kota Bogor, Perum Griya-
Permata Pamoyanan Blok H no 8, Rukun-----
Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan----
Pamoyanan, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota
Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--
Nomor Induk Kependudukan 3271011702980012;--

-Keduanya merupakan Pegawai Kantor Notaris,-----
sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan---
kepada para Penghadap dan saksi-saksi, dan Para--
Pihak menyatakan telah memahami dan mengerti----
maksud dari setiap bacaan dalam Akta ini, maka---
akta ini ditanda tangani oleh para Penghadap,----
saksi-saksi dan saya, Notaris dan para Penghadap--
serta saksi-saksi membubuhkan sidik jari Ibu Jari
pada lembaran tersendiri sebagai bagian dari----
minuta akta ini.-----

-Dilangsungkan tanpa perubahan tambahan kata,----
coretan dan/atau gantian.-----

Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan-----
semestinya.-----

DIBUAT SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

NOTARIS DI KOTA BOGOR

13-06-2025



FATKHIYAH SUPININGTIAS SH., M.Kn